

MENAKAR URGENSI PENERAPAN KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN

Information Author	Abstract
Shofwan Supardiyono Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia email: shofwansupardiyono1@gmail.com Farkhani Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia farkhani@iainsalatiga.ac.id Umar Multazam Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia umar05aljafari@gmail.com	<i>This article examines the urgency of implementing the concept of <i>kafa'ah</i> (compatibility) in marriage from an Islamic perspective. The concept encompasses equality in religion, morality, social status, economy, and education, which are believed to contribute to a harmonious household. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that while scholars differ on the specific elements of <i>kafa'ah</i>, most agree that faith and piety are the essential foundations in selecting a life partner. The application of <i>kafa'ah</i> remains relevant in the contemporary era to build a <i>sakinah</i> (peaceful), <i>mawaddah</i> (loving), and <i>rahmah</i> (compassionate) family.</i> Keywords: <i>Kafa'ah, Islamic marriage, family harmony, faith, equality.</i> المخلص: تتناول هذه المقالة مدى أهمية تطبيق مفهوم الكفاءة في الزواج من منظور إسلامي. يشمل هذا المفهوم المساواة في الدين، والأخلاق، والمكانة الاجتماعية، والاقتصاد، والتعليم، ويُعتقد أنه يساهم في تحقيق الانسجام الأسري. اعتمد البحث على منهج المكتبة باستخدام المقاربة النوعية الوصفية. أظهرت النتائج أن العلماء اختلفوا في تحديد عناصر الكفاءة، إلا أن الغالبية اتفقوا على أن الإيمان والتقوى هما الأساسان الرئيسيان في اختيار شريك الحياة. لا يزال تطبيق الكفاءة ذا صلة في العصر الحديث لبناء أسرة تسودها السكينة والمودة والرحمة. الكلمات المفتاحية: الكفاءة، الزواج الإسلامي، الانسجام الأسري، الإيمان، المساواة. Artikel ini mengkaji urgensi penerapan konsep <i>kafa'ah</i> (kesepadanan) dalam pernikahan menurut perspektif Islam. Konsep ini mencakup kesetaraan dalam agama, akhlak, status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang diyakini mampu menciptakan keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat

perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai unsur-unsur *kafa'ah*, mayoritas sepakat bahwa keimanan dan ketakwaan merupakan fondasi utama dalam memilih pasangan hidup. Penerapan *kafa'ah* dinilai tetap relevan di era kontemporer untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: *Kafa'ah, pernikahan Islam, keharmonisan keluarga, keimanan, kesetaraan.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut.¹ Pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik dimasa yang akan datang. Selain itu, pernikahan juga merupakan satu-satunya cara hidup berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan dengan sebuah format yang dinamakan dengan keluarga.² Pada dasarnya keluarga yang harmonis sangat menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Dalam agama Islam, keluarga yang harmonis terwujud dalam keluarga yang *sakinah* (tenang-tenteram), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Selanjutnya, keluarga yang harmonis sering disebut dengan keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman.³

¹ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nabdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

² Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga," *MIZAN* 4, no. 1 (2016): 33–86.

³ R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 11–23.

Upaya mendapatkan pasangan hidup yang tepat dalam pernikahan akan menentukan baik tidaknya kehidupan rumah tangga (keluarga). Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, sebelum melangsungkan pernikahan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Hal ini didasarkan atas sebuah harapan bahwa calon pasangan tersebut kelak dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu, saling menolong dan hidup harmonis dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan pernikahan adalah *kafa'ah*.⁴

Dalam proses pemilihan calon pasangan, sangat dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu yang bersifat wajib, tetapi hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keserasian dan kepaduan dalam rangka menghindarkan cela. Karena dalam beberapa kasus kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga seringkali disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁵

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafa'ah* memang belum banyak dikenal, namun pada tataran aplikatif tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Sebagai contoh, beberapa orang tua atau bahkan calon pengantin sendiri memiliki kriteria sebagai prasyarat yang bersifat personal sebelum beranjak pada tahap pernikahan. Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada doktrin agama Islam yang mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama dan setara. Yang membedakan satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan masing-masing individu tersebut. Jika *kafa'ah* diartikan dalam kerangka kesetaraan harta benda, kedudukan sosial, atau jabatan maka secara tidak disadari hal tersebut akan membentuk sistem stratifikasi sosial yang disebut dengan kasta. Sedangkan kita

⁴ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Ajy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19–38.

⁵ Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam; (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013), <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.

ketahui bersama bahwa dalam Islam tidak dibenarkan adanya sistem berupa kasta.⁶ Konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan Islam bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari ketidaksetaraan antara suami dan isteri dalam hal fisik, nasab, harta dan agama. Namun aspek kesetaraan dalam berbagai hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yakni kasta sebagai sistem stratifikasi sosial yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁷

Saat ini banyak orang tua yang menginginkan anaknya dipersunting oleh seseorang yang memiliki kemapanan dalam status sosial-ekonomi. Secara menyeluruh pernikahan tersebut tidak lagi didasari oleh konsep *kafa'ah*, akan tetapi ditutupi oleh keinginan-keinginan yang sifatnya abstrak. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan didasari oleh motif ekonomi dan politik. Dimana, pernikahan tidak lagi diawali dengan niat yang lurus dan tulus untuk meraih ridha Allah SWT, namun hanya sekedar untuk memuaskan syahwat kekayaan dan kekuasaan.⁸

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa jauh urgensi penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada masa sekarang. Apakah konsep *kafa'ah* ini masih relevan untuk diaplikasikan pada masa sekarang atau justru konsep *kafa'ah* ini hanya menjadi sebuah hambatan dalam proses menuju ke jenjang pernikahan suatu pasangan.

KAJIAN TEORI

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kesetaraan, kesepadanan, atau keseimbangan antara dua pihak. Dalam konteks pernikahan Islam, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai *kafa'ah*. Menurut mazhab Hanafiyah, *kafa'ah* diartikan sebagai kesamaan dalam aspek-aspek tertentu, seperti status sosial dan pendidikan, yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini menekankan pentingnya kesamaan dalam aspek duniawi untuk menghindari potensi konflik. Mazhab Malikiyah lebih menekankan pada kesamaan dalam agama dan kondisi sosial yang tidak membawa aib, yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan. Sedangkan mazhab Syafi'iyah mengartikan *kafa'ah* sebagai

⁶ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia* 1, no. 2 (2012), <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.

⁷ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

⁸ Mujenni Mujenni dan Husni Idris, "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.

sesuatu yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan celaan dari masyarakat. Dalam pandangan Hanabilah, kafa'ah mencakup lima aspek penting, meskipun tidak disebutkan secara rinci.⁹

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah mencakup berbagai dimensi seperti kesamaan agama, status sosial, ekonomi, akhlak, dan pendidikan. Kesetaraan dalam aspek-aspek ini diyakini mampu mengurangi potensi perselisihan dalam rumah tangga dan memperkuat fondasi keharmonisan pasangan. Di antara aspek yang paling ditekankan adalah kesamaan dalam keyakinan dan praktik agama, karena ini menjadi dasar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, kesetaraan dalam ekonomi dan pendidikan juga dianggap penting dalam menciptakan kerjasama dan pemahaman yang saling mendukung antara pasangan.

Pandangan para ulama terhadap kafa'ah juga beragam. Ibnu Hazm, Imam al-Tsauri, dan Hasan Basri termasuk yang berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah syarat sah atau wajib dalam pernikahan, melainkan hanya bersifat anjuran untuk menjaga kemaslahatan. Sebaliknya, mayoritas ulama dari empat mazhab besar menganggap kafa'ah sebagai syarat *luzum* yakni syarat yang berkaitan dengan kelangsungan dan keberlanjutan pernikahan, bukan keabsahannya. Hal ini menunjukkan adanya konsensus sebagian besar ulama bahwa meskipun pernikahan tanpa kafa'ah sah, namun sebaiknya tetap mempertimbangkan aspek-aspek kesetaraan untuk menjaga stabilitas keluarga.

Dalam konteks sosial saat ini, kafa'ah tidak lagi semata-mata diukur dari latar belakang keturunan atau status sosial, melainkan lebih kepada kualitas moral, agama, dan komitmen dalam menjalani pernikahan. Penekanan pada nilai-nilai keimanan dan etika menjadi lebih utama dibandingkan kesetaraan harta atau jabatan. Dengan demikian, kafa'ah bukan hanya sebagai norma budaya atau agama semata, tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam menciptakan rumah tangga yang adil, harmonis, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif dalam kerangka konsep studi kepustakaan. Untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus penelitian kafa'ah dalam pernikahan, maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah buku

⁹ Dina Ameliana dan Sheila Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 136–53.

Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili yang didukung dengan artikel yang membahas tentang kafa'ah dari berbagai sudut pandang. Sedangkan hasil pengamatan atau observasi digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dengan penggunaan metode analisis dalam tiga aktivitas, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Aspek Kafa'ah

Secara etimologis, istilah *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sama, sepadan, atau sebanding. Dalam konteks pernikahan, konsep kafa'ah memiliki makna yang lebih dalam dan beragam, tergantung pada pandangan para ulama. Masing-masing mazhab dalam Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai kafa'ah, yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap kesetaraan dalam hubungan pernikahan.

Menurut kalangan Hanafiyah, kafa'ah diartikan sebagai kesamaan dalam aspek-aspek tertentu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ini berarti bahwa dalam memilih pasangan, harus ada kesetaraan dalam beberapa kriteria yang dianggap penting, seperti latar belakang pendidikan, status sosial, dan karakteristik lainnya yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, mazhab Malikiyah mendefinisikan kafa'ah sebagai kesamaan dalam hal agama dan keadaan seseorang. Dalam pandangan ini, penting bagi pasangan untuk memiliki kesamaan dalam keyakinan agama dan juga dalam kondisi sosial yang tidak memiliki aib yang dapat menyebabkan adanya khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral sangat diperhatikan dalam menentukan kesetaraan antara pasangan.

Mazhab Syafi'iyah memberikan definisi yang lebih luas, di mana kafa'ah dianggap sebagai sesuatu yang, jika tidak ada, dapat menyebabkan celan. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pernikahan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga berkaitan dengan reputasi dan penerimaan sosial. Dalam konteks ini, pasangan yang tidak setara dapat menghadapi stigma atau penilaian negatif dari masyarakat.

Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, kafa'ah mencakup kesamaan dalam lima hal yang dianggap krusial dalam pernikahan. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam kutipan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa kriteria

spesifik yang harus dipenuhi untuk mencapai kesetaraan yang diharapkan dalam hubungan suami istri.¹⁰

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah dalam konteks pernikahan merujuk pada kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut meliputi martabat, status sosial, akhlak, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan kehidupan bersama. Dengan demikian, penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan diharapkan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan harmonis antara pasangan, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan yang signifikan.¹¹

Aspek kafa'ah merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam konteks pernikahan, dan memiliki berbagai dimensi yang saling terkait. Dalam tradisi Islam, penerapan prinsip kafa'ah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan yang signifikan antara pasangan. Salah satu aspek terpenting dari kafa'ah adalah kesamaan dalam agama. Pasangan yang memiliki keyakinan dan praktik agama yang sama cenderung lebih mampu memahami dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan beragama. Hal ini tidak hanya menciptakan keselarasan dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam nilai-nilai moral dan etika yang dianut. Dengan demikian, kesamaan dalam agama dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang saling mendukung dan harmonis.

Selain aspek agama, aspek sosial juga memainkan peran yang sangat penting dalam konsep kafa'ah. Status sosial dan latar belakang keluarga pasangan sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Dalam banyak budaya, termasuk dalam konteks Islam, memiliki status sosial yang sepadan dapat membantu menghindari stigma atau penilaian negatif dari masyarakat. Ketika pasangan berasal dari latar belakang sosial yang serupa, mereka lebih mungkin untuk memiliki harapan dan ekspektasi yang sama dalam kehidupan pernikahan, yang dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan status.

¹⁰ Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

¹¹ Sahrin Anas dan Hambari Hambari, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam\backslashdan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–61.

Kondisi ekonomi juga merupakan faktor signifikan dalam aspek kafa'ah. Kesamaan dalam kemampuan finansial dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sebanding cenderung lebih mampu merencanakan masa depan bersama, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan investasi dalam kehidupan keluarga. Ketika pasangan memiliki pandangan yang serupa tentang keuangan, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan pernikahan.

Aspek akhlak atau moralitas juga tidak kalah penting dalam menentukan kafa'ah. Kesamaan dalam nilai-nilai moral dan etika dapat membantu pasangan saling menghormati dan mendukung dalam membangun rumah tangga yang sehat. Pasangan yang memiliki akhlak yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan, karena mereka memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dianggap benar dan salah.¹² Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak yang mereka miliki, di mana nilai-nilai baik dapat ditanamkan sejak dini.

Tingkat pendidikan juga berkontribusi pada kesetaraan dalam pernikahan. Pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang sebanding lebih mampu berkomunikasi dan memahami satu sama lain, serta memiliki pandangan yang serupa tentang berbagai isu kehidupan. Pendidikan yang setara dapat membantu pasangan untuk saling mendukung dalam pengembangan diri dan karier, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan mereka.

Terakhir, latar belakang keluarga, termasuk tradisi dan norma yang dianut, juga mempengaruhi kesetaraan dalam pernikahan. Keluarga yang memiliki nilai-nilai dan tradisi yang serupa cenderung lebih mudah beradaptasi satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi pasangan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kafa'ah ini dalam proses pemilihan pasangan, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Kesetaraan dalam berbagai dimensi ini tidak hanya memperkuat ikatan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, penerapan prinsip kafa'ah dalam pernikahan menjadi sangat relevan dan penting untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan saling mendukung.

¹² Nur Faizin, "KONSEP KELUARGA SAKINAH SYAIKH MAHMAD AL MI¹ RI DALAM KITAB AL-ZIWA³/4¹J AL-ISL³/4¹MI AL-SA⁶TM á⁷TM D," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 249–79.

Pandangan Ulama Mengenai Kafa'ah

Ibnu Hazm mengemukakan pandangan yang cukup fleksibel mengenai konsep kafa'ah, di mana ia berargumen bahwa kafa'ah tidaklah menjadi syarat yang wajib dalam pernikahan. Menurutny, yang terpenting bagi pasangan yang ingin membangun hubungan suami istri adalah memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. Ia menyimpulkan bahwa dalam konteks kafa'ah, tidak ada komponen yang pasti yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keabsahan pernikahan. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Imam al-Tsauri, Hasan Basri, dan al-Karokhi, yang termasuk dalam kelompok Hanafiyah, yang berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah syarat yang diperlukan baik untuk sahnya nikah maupun untuk kelangsungan pernikahan. Mereka merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat: 13, yang menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Meskipun ada pandangan yang kurang setuju dengan kelompok ini, yang berargumen bahwa kesetaraan hanya berkisar pada hak dan kewajiban, mayoritas fuqaha, termasuk madzhab al-Arba'ah (Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah), berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat *luzum* dalam ikatan pernikahan, meskipun bukan syarat sah. Argumen mereka didasarkan pada dua hal: pertama, hadis yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang tidak boleh ditunda, termasuk menikahi janda yang telah menemukan pasangan yang sepadan; kedua, bahwa kemaslahatan suami istri biasanya tidak akan terwujud tanpa adanya kesepadanan antara keduanya.

Dalam pandangan Hanafiyah, kafa'ah diperhitungkan dalam pernikahan, sehingga seorang wali diwajibkan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan. Namun, kafa'ah ini hanya berlaku untuk perempuan, artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang tidak sepadan dengannya. Sementara itu, menurut Malikiyah, baik wali maupun perempuan dapat mengabaikan kafa'ah, yang berarti wali dapat menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan, dan perempuan pun dapat menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam pandangan Syafi'iyah, jika seorang perempuan bersedia, maka wali dimakruhkan untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Pendapat Hanabilah sejalan dengan Hanafiyah dalam hal ini.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa terdapat beragam pendapat di kalangan ulama mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam kafa'ah. Mereka sepakat mengenai unsur agama, tetapi belum mencapai kesepakatan mengenai komponen lainnya, seperti nasab, profesi, dan kemerdekaan. Madzhab Malikiyah tampaknya lebih berani untuk tidak memasukkan unsur-unsur tersebut, sementara ulama lainnya menganggapnya sebagai bagian penting dari kafa'ah. Dengan demikian, ukuran

kafa'ah lebih berfokus pada tingkat pemahaman dan komitmen terhadap agama, sebagaimana pendapat Malikiyah. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika seseorang yang bukan keturunan Arab menikahi orang Arab, atau jika keturunan rakyat biasa menikahi keturunan bangsawan, karena yang dinilai adalah tingkat ketakwaan mereka. Dalam konteks sosial saat ini, sangat bijaksana jika seorang konglomerat menikahi seseorang yang kurang mampu, karena hal ini dapat menciptakan keseimbangan. Dengan cara ini, diharapkan keadilan dan kesetaraan sosial dapat tercapai.

Zakariya al-Anshari (826-926 H) menyatakan bahwa seorang laki-laki disunnahkan untuk menikahi wanita yang cantik. Namun, pemahaman ini perlu dikaji lebih dalam, karena tidak selalu wanita yang cantik menyenangkan untuk dipandang. Misalnya, seorang istri yang cantik bisa menjadi menyebalkan jika dia berperilaku buruk, seperti berselingkuh atau enggan menjalankan kewajiban agama. Oleh karena itu, pemaknaan tentang wanita yang menyenangkan untuk dipandang perlu ditinjau ulang, apakah itu berkaitan dengan kecantikan batin (*inner beauty*) atau kecantikan fisik (*outer beauty*).¹³ Dalam konteks hadis yang menyebutkan tentang wanita yang baik, pernyataan Nabi Muhammad SAW muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang sahabat mengenai wanita yang baik. Dengan demikian, meskipun kata tersebut dapat diartikan sebagai cantik secara fisik, pernyataan Nabi tidak serta merta menjadi anjuran untuk mencari wanita yang cantik sebagai pendamping hidup, karena jawaban atas pertanyaan tidak selalu menunjukkan makna perintah.

Kafaah Dalam Pernikahan

Pentingnya kafa'ah dalam pernikahan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena konsep ini berperan sebagai salah satu pilar utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara suami dan istri. Kafa'ah, yang secara harfiah berarti kesetaraan atau kesepadanan, mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah tidak hanya berkaitan dengan kesamaan dalam agama, tetapi juga meliputi faktor-faktor seperti akhlak, status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Dengan adanya kesetaraan dalam berbagai dimensi ini, pasangan diharapkan dapat saling memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika kedua belah pihak memiliki latar belakang yang sebanding, mereka lebih mungkin untuk memiliki harapan dan ekspektasi yang sama, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan yang signifikan.

¹³ Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)."

Lebih jauh lagi, penerapan konsep kafa'ah dalam pernikahan juga berkontribusi pada stabilitas keluarga dan masyarakat. Keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan saling pengertian cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan rintangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pasangan yang memiliki pemahaman agama yang sama akan lebih mudah untuk berkolaborasi dalam menjalankan ibadah dan mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai agama. Selain itu, kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan bersama dengan lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pendidikan anak. Dengan demikian, kafa'ah tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam memilih pasangan, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga.¹⁴

Di era modern ini, di mana masyarakat semakin beragam dan kompleks, pentingnya kafa'ah dalam pernikahan semakin relevan. Meskipun ada tantangan dalam menerapkan konsep ini, seperti perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi, prinsip kafa'ah tetap dapat menjadi panduan dalam memilih pasangan yang tepat.¹⁵ Dalam konteks ini, kafa'ah dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan, di mana masing-masing pasangan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam status atau latar belakang, pasangan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai agama dan moralitas dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Selain itu, penerapan kafa'ah dalam pernikahan juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika individu-individu dalam masyarakat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang stabil dan adil. Keluarga yang kuat dan sehat akan menghasilkan generasi yang memiliki nilai-nilai positif, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama para wali, untuk mempertimbangkan aspek-aspek kafa'ah dalam proses pemilihan pasangan, agar dapat menciptakan hubungan yang tidak hanya bermanfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.

¹⁴ Akbar Ahmed Fadhl, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/227286185.pdf>.

¹⁵ Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF AL-QUR'AN ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024), <https://ejournalstithasiba.my.id/index.php/muhajirin/article/view/18>.

Secara keseluruhan, pentingnya kafa'ah dalam pernikahan terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kesetaraan, saling pengertian, dan dukungan antara pasangan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang membentuk kafa'ah, pasangan diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kafa'ah, dengan demikian, menjadi salah satu kunci untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang sejahtera dan bermakna.

Relevansi Kafa'ah di Era Kontemporer

Relevansi kafa'ah di era kontemporer semakin penting untuk diperhatikan, mengingat dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam masyarakat modern yang semakin beragam, konsep kafa'ah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam memilih pasangan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan pernikahan. Di tengah globalisasi dan interaksi antarbudaya yang intens, individu sering kali menemukan diri mereka dalam situasi di mana perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya menjadi lebih mencolok. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kafa'ah dapat membantu pasangan untuk menavigasi perbedaan tersebut dengan lebih baik, dengan menekankan pentingnya kesamaan dalam nilai-nilai dasar, seperti agama dan moralitas, yang dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan lainnya.¹⁶

Lebih jauh lagi, di era di mana kesetaraan gender dan hak asasi manusia semakin diperjuangkan, kafa'ah juga dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap hak dan martabat setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks pernikahan, di mana sering kali terdapat tekanan sosial untuk menikahi seseorang yang dianggap "sepadan" berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, atau latar belakang keluarga. Namun, dengan memahami kafa'ah sebagai kesetaraan dalam nilai-nilai moral dan spiritual, individu dapat lebih fokus pada kualitas karakter dan komitmen agama pasangan mereka, daripada hanya mempertimbangkan faktor-faktor material. Ini menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung, di mana kedua belah pihak dapat tumbuh dan berkembang bersama.¹⁷

¹⁶ Zuliza Mohd Kusrin dkk., "Muslim in Malaysia Understanding in Regards to the Concept of Compatibility (Kafa'ah) in Islamic Marriage," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 648–76.

¹⁷ Ibrahim Al Hakim, "Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah" (PhD Thesis, Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/224825068.pdf>.

Selain itu, penerapan kafa'ah yang fleksibel dan adaptif dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati, serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, kafa'ah bukan hanya sekadar syarat dalam pernikahan, tetapi juga menjadi prinsip yang mendasari interaksi sosial yang sehat dan konstruktif di era kontemporer. Misalnya, ketika seorang individu dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah menikahi seseorang dari latar belakang yang lebih tinggi, penerapan prinsip kafa'ah dapat membantu mereka untuk saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan pernikahan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan stigma sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua.

Dalam konteks pendidikan dan kesadaran sosial, penting bagi masyarakat untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai kafa'ah yang lebih luas, yang mencakup penghargaan terhadap keragaman dan pemahaman bahwa cinta dan komitmen tidak selalu terikat pada status sosial atau ekonomi. Dengan demikian, relevansi kafa'ah di era kontemporer tidak hanya terletak pada aspek pernikahan, tetapi juga pada bagaimana kita membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan saling menghormati. Kafa'ah, dalam pengertian ini, menjadi landasan untuk menciptakan hubungan yang tidak hanya bermanfaat bagi pasangan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan bahwa setiap individu dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam ikatan yang dibangun atas dasar saling pengertian dan penghormatan.

PENUTUP

Konsep kafa'ah dalam pernikahan, yang berarti kesetaraan atau kesepadan, terbukti memiliki urgensi yang tinggi dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Penerapannya meliputi aspek agama, akhlak, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Kesetaraan dalam aspek-aspek tersebut dapat memperkuat ikatan emosional dan sosial antara pasangan serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketimpangan. Dalam konteks era modern, prinsip kafa'ah tetap relevan, terutama sebagai panduan dalam menghadapi keragaman sosial dan tekanan materialisme dalam pernikahan. Meskipun demikian, para ulama berbeda pandangan tentang kewajiban kafa'ah, namun mayoritas sepakat bahwa nilai keimanan dan ketaqwaan tetap menjadi ukuran utama dalam memilih pasangan hidup.

Diharapkan kepada para calon pasangan dan keluarga untuk mempertimbangkan konsep kafa'ah dalam proses pemilihan pasangan hidup. Kesamaan dalam aspek nilai, agama, dan visi hidup akan menjadi fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tokoh agama dan akademisi juga diharapkan dapat lebih aktif dalam menyosialisasikan konsep kafa'ah secara benar agar tidak disalahartikan sebagai bentuk stratifikasi sosial, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini lebih lanjut dengan meneliti implementasi konsep kafa'ah dalam konteks masyarakat kontemporer yang memiliki latar belakang budaya dan ekonomi yang beragam. Penelitian lanjutan ini penting untuk memberikan gambaran aplikatif konsep kafa'ah di era modern dan menegaskan bahwa nilai-nilai keimanan tetap menjadi faktor utama dalam membangun keluarga yang diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Ibrahim. "Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah." PhD Thesis, Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/224825068.pdf>.
- Ameliana, Dina, dan Sheila Fakhria. "Kafa'ahTM Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 136–53.
- Anas, Sahrun, dan Hambari Hambari. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam\backslashdan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–61.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal." *An-Nabdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.
- Fadhl, Akbar Ahmed. "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin." UIN Sunan Ampel, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/227286185.pdf>.
- Faizin, Nur. "KONSEP KELUARGA SAKINAH SYAIKH MAHMAD AL MI¹ RI DALAM KITAB AL-ZIWA³/4¹J AL-ISLA³/4¹MI AL-SATM D." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 249–79.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga." *MIZAN* 4, no. 1 (2016): 33–86.
- Kusrin, Zuliza Mohd, Nor Faizah Ismail, Norsyamlina Che Abdul Rahim, dan Abderrahmane Hibaoui. "Muslim in Malaysia Understanding in Regards to the Concept of Compatibility (Kafa'ah) in Islamic Marriage." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 648–76.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

- Mujenni, Mujenni, dan Husni Idris. “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.
- Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa’ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 11–23.
- Muzakki, Ahmad, dan Himami Hafshawati. “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat.” *Ayy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19–38.
- Royani, Ahmad. “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial).” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013). <https://www.academia.edu/download/94075344/417-706-1-SM.pdf>.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Ayy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Tarigan, Mhd Rafi’i Ma’arif. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF AL-QUR’AN ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR.” *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024). <https://ejournalstithasiba.my.id/index.php/muhajirin/article/view/18>.
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia* 1, no. 2 (2012). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10632>.